BUPATI ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Admnistrasi ke Dalam Jabatan Fungsional dan pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;

b. bahwa Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 23 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara, tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Tenggara tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Dipindai dengan CamScanner

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Admnistrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
9. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 01 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2016 Nomor 011);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara;

Dipindai dengan CamScanner

2. Pemerintahan Kabupaten adalah Penyelenggara urusan Pemerintah Kabupaten yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing;
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten;
4. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara;
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara;
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
7. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
8. Bidang Adalah Bidang Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
9. Subbagian Adalah Subbagian Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah Yang Selanjutnya Disingkat UPTD, Adalah Unsur Pelaksana Teknis Badan Yang Melaksanakan Kegiatan Teknis Operasional dan/atau Kegiatan Teknis Penunjang Tertentu;
11. Aparatur Sipil Negara Yang Selanjutnya Disingkat ASN Adalah Profesi Bagi Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Yang Bekerja Pada Instansi Pemerintah;
12. Kelompok Jabatan Fungsional Adalah Kumpulan Jabatan Fungsional Yang Terdiri Dari Sejumlah Tenaga Ahli Dalam Jenjang Jabatan Fungsional Yang Terbagi Dalam Berbagai Kelompok Sesuai Keahliannya pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
13. Pejabat Pelaksana Adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara Yang Menduduki Jabatan Pelaksana pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan
Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 3

(1) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Berkedudukan Sebagai Unsur Perangkat Daerah Kabupaten, Merupakan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Menyelenggarakan penunjang Urusan Pemerintahan Bidang keuangan;

Dipindai dengan CamScanner

(2) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Dipimpin Oleh Seorang Kepala Badan Yang Berada Dan Bertanggung Jawab Kepada Bupati Melalui Sekretaris Daerah;
(3) Sekretariat Dipimpin Oleh Seorang Sekretaris Yang Berada Dibawah Dan Bertanggung Jawab Kepada Kepala Badan;
(4) Bidang Dipimpin Oleh Seorang Kepala Bidang Yang Berada Dibawah Dan Bertanggung Jawab Kepala Badan;
(5) Subbagian Dipimpin Oleh Seorang Kepala Subbagian Yang Berada Dibawah Dan Bertanggung Jawab Kepada Sekretaris.

Paragraf 2
Sususnan

Pasal 4

1) Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara terdiri dari :
   a. Kepala Badan
   b. Sekretrariat, terdiri dari :
      1. Subbagian Umum; dan
      2. Kelompok Jabatan Fungsional
   c. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
   d. Bidang Perbendaharaan Daerah, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
   e. Bidang Akuntansi Dan Pelporan Keuangan Daerah, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
   f. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
   g. Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
   h. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
   i. UPTD; dan
   j. Kelompok Jabatan Fungsional.

2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 5

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendapatan, anggaran, barang dan kekayaan milik daerah, perbendaharaan, akuntansi, pembinaan dan evaluasi anggaran perangkat daerah, pengoordinasian dan pengendalian alokasi anggaran/belanja tambahan penghasilan pegawai ASN sesuai peraturan perundang-undangan.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 6

Untuk melaksnakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan;
b. pelaksanaan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan;
d. pelaksanaan pengelolaan keuangan bidang pendapatan daerah;
e. pelaksanaan pengelolaan keuangan bidang anggaran;
f. pelaksanaan pengelolaan keuangan bidang barang dan kekayaan milik daerah;
g. pelaksanaan pengelolaan keuangan bidang perbendaharaan;
h. pelaksanaan pengelolaan keuangan bidang akuntansi;
i. pelaksanaan pembinaan dan evaluasi anggaran perangkat daerah;
j. pelaksanaan penyiapan bahan kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten;
k. pelaksanaan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran;
l. pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten;
m. pengoordinasian dan pengendalian alokasi anggaran/belanja tambahan penghasilan pegawai ASN;
n. pelaksanaan dan pengoordinasian penyusunan petunjuk teknis tentang sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
o. pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten oleh Bank dan atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
p. pelaksanaan dan pengoordinasian pengaturan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten;
q. pelaksanaan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi;
r. pelaksanaan dan pengoordinasian pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran;
s. pelaksanaan dan pengendalian sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Kabupaten;
t. pelaksanaan penyajian informasi keuangan Kabupaten;
u. pelaksanaan penatausahaan asset daerah; dan
v. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya bidang pengelolaan keuangan daerah.

Paragraf 2
Kepala Badan

Pasal 7

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan bidang pendapatan, anggaran, barang dan kekayaan milik daerah, perbendaharaan, akuntansi dan pembinaan serta evaluasi anggaran perangkat daerah, pengoordinasian dan pengendalian alokasi anggaran/belanja tambahan penghasilan pegawai ASN sesuai peraturan perundang-undangan.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Kepala Badan mempunyai fungsi :

a. pembinaan dan pengendalian urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan
b. pembinaan dan pengendalian penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan;
d. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan pengelolaan keuangan bidang pendapatan;
e. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan pengelolaan keuangan bidang anggaran;
f. pengoordinasian dan pengendalian alokasi anggaran/belanja tambahan penghasilan pegawai ASN;
g. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan pengelolaan keuangan bidang barang dan kekayaan milik daerah;
h. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan pengelolaan keuangan bidang perbendaharaan;
i. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan pengelolaan keuangan bidang akuntansi;
j. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan pembinaan dan evaluasi anggaran perangkat daerah;
k. pengoordinasian perumusan kebijakan teknis administrasi dan teknis pelaksanaan penyusunan anggaran;
l. pengoordinasian pelaksanaan asas umum pengelolaan keuangan daerah;
m. pengoordinasian penyiapan dan rekomendasi terhadap pejabatpejabat yang mengelola keuangan daerah;
n. pengoordinasian, pengendalian penyusunan dan penyiapan struktur APBK;
o. pengoordinasian pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Qanun;
p. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan pemungutan pajak daerah;
q. pengoordinasian penyusunan dan penyiapan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten;
r. pengoordinasian penyusunan dan penyiapan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten;
s. pengoordinasian pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah;
t. pengoordinasian dan pengendalian pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten;
u. pengoordinasian dan pengendalian defisit dan penggunaan surplus Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten;
v. pengoordinasian dan pengendalian pengelolaan Kas Umum Daerah;
w. pengoordinasian dan pengendalian pengelolaan piutang, utang dan dana cadangan daerah;
x. pembinaan, pengawasan dan pengaturan pengelolaan keuangan daerah;
y. pengoordinasian dan pengendalian penyelesaian kerugian daerah;
z. pengoordinasian dan pengendalian pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

Dipindai dengan CamScanner

aa. pengoordinasian dan pengendalian penyelenggaraan pembinaan, fasilitasi dan evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja perangkat daerah;
bb. pengendalian dan pengoordinasian perumusan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah;
cc. pengoordinasian dan pengendalian pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah;
dd. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
ee. pengoordinasian, pengendalian dan pembinaan Unit Pelaksana Teknis Badan;
ff. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
gg. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan Bupati sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas melakukan penyusunan kebijakan teknis administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, perencanaan pelaporan, urusan rumah tangga, administrasi umum, pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan serta penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, sekretariat mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
b. pelaksanaan pelayanan urusan perlengkapan, peralatan dan urusan kerumahtanggaan;
c. pelaksanaan pelayanan urusan keprotokolan;
d. pelaksanaan pelayanan urusan perpustakaan dan kearsipan dan informasi publik;
e. pelaksanaan pelayanan urusan hubungan masyarakat, hukum dan perundang-undangan;
f. pelaksanaan pengelolaan keuangan, aset dan barang inventaris;
g. pelaksanaan pelayanan urusan administrasi dan pembinaan kepegawaian dan ketatalaksanan;
h. pelaksanaan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
i. pelaksanaan penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari APBK, APBA, APBN dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat;
j. pelaksanaan pengkajian, penelitian dan pengembangan, data dan informasi;
k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
l. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang milik daerah/aset perlengkapan, peralatan, pemeliharaan,

Dipindai dengan CamScanner

perpustakaan, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokoler.

Paragraf 4
Bidang Perencanaan Anggaran Daerah

Pasal 12

Bidang Perencanaan Anggaran Daerah melaksanakan tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawasi, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang Perencanaan Anggaran Daerah.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Perencanaan Anggaran Daerah mempunyai fungsi :

a. koordinasi pengalokasian anggaran dalam penyusunan KUA PPAS dan KUPA/PPAS Perubahan;
b. koordinasi penyusunan RKA/DPA SKPD dan atau RKAP/DPPA SKPD;
c. penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD;
d. penyusunan peraturan kepala daerah tentang teknis penyusunan anggaran SKPD;
e. mengoordinasikan perencanaan anggaran pendapatan;
f. mengoordinasikan perencanaan anggaran belanja daerah;
g. mengoordinasikan perencanaan anggaran pembiayaan;
h. penyediaan anggaran kas;
i. melaksanakan evaluasi APBD kabupaten/kota (khusus untuk perangkat daerah provinsi); dan
j. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5
Bidang Perbendaharaan Daerah

Pasal 14

Bidang Perbendaharaan Daerah mempunyai tugas melaksanakan, membina dan mengendalikan belanja dan pengelolaan kas daerah.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Perbendaharaan Daerah mempunyai fungsi :

a. mengoordinasikan pengelolaan kas daerah;
b. mengoordinasikan pemindahbukuan uang kas daerah;
c. mengoordinasikan penatausahaan pembiayaan daerah;
d. mengoordinasikan pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya;
e. mengoordinasikan penempatan uang daerah dengan membuka rekening kas umum daerah;
f. mengoordinasikan pemprosesan, penerbitan dan pendistribusian lembar SP2D;

Dipindai dengan CamScanner

g. mengoordinasikan pelaksanaan dan penelitian kelengkapan dokumen SPP dan SPM, pemberian pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ gaji dan non gaji serta penerbitan SKPP;
h. mengoordinasikan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK);
i. mengoordinasikan pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempata uang daerah sebagai optimalisasi kas;
j. mengoordinasikan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait;
k. mengoordinasikan penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban (SPJ);
l. mengoordinasikan pelaksanaan penerbitan SPD restitusi/ pengembalian kelebihan penerimaan; dan
m. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 6
Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Pasal 16

Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan, perumusan, penyusunan, pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan dibidang akuntansi dan pelaporan.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah mempunyai fungsi :
a. Pengoordinasian pembukuan anggaran (akuntansi) penerimaan kas daerah;
b. Pengoordinasian pembukuan anggaran (akuntansi) pengeluaran kas daerah;
c. Pengoordinasian kegiatan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
d. Pengoordinasian kegiatan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Provinsi;
e. pengoordinasian kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota;
f. pelaksanaan konsolidasi seluruh laporan keuangan SKPD BLUD dan PPKD;
g. penyusunan tanggapan terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
h. pelaksanaan rekonsiliasi realisasi pendapatan dan belanja serta pembiayaan;
i. penyusunan analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
j. penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah;
k. penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah;
l. pelaksanaan verifikasi dan pengujian atas bukti memorial;

Dipindai dengan CamScanner

m. pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi tentang penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai sistem akuntansi pemerintah daerah; dan
n. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 7
Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pasal 18

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas pokok Melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi Penatausahaan Barang Milik Daerah, Pemanfaatan dan Pengamanan Barang Milik Daerah, dan Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai fungsi :
a. Mengoordinasikan penyusunan standar harga berdasarkan jenis dan tipe barang;
b. Mengoordinasikan penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah;
c. Mengoordinasikan penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah;
d. melaksanakan penatausahaan barang milik daerah;
e. mengoordinasikan pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah;
f. mengoordinasikan pelaksanaan pengamanan fisik administrasi dan hukum barang milik daerah;
g. mengoordinasikan penyiapan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah;
h. mengoordinasikan hasil penilaian barang milik daerah;
i. meneliti dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
j. mengoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah;
k. mengoordinasikan penyusunan dan penghimpunan laporan barang milik daerah dari SKPD;
l. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan pengelolaan barang milik daerah; dan
m. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Paragraf 8
Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian
dan Evaluasi Pendapatan Daerah

Pasal 20

Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah mempunyai tugas mengoordinasikan, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan teknis bidang perencanaan, Pengembangan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
b. perumusan kebijakan tentang intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah;
c. melakukan analisis regulasi pendapatan daerah;
d. merumuskan standarisasi kebijakan operasional prosedur pajak daerah dan retribusi daerah;
e. melaksanakanmonitoring dan sinkronisasiregulasi yang terkait dengan pendapatan daerah;
f. perumusan kebijakan tentang sistem administrasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;
g. perumusan kebijakan strategi penyuluhandan penyebarluasan informasi pajak daerah dan retribusi daerah kepada masyarakat;
h. merumuskan kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah yang berbasis teknologi informasi;
i. melaksanakankoordinasi dengan pihak terkait dalam perumusan kebijakan pendapatan daerah;
j. melaksanakan fungsi konsultasi dan pendampingan wajib pajak dan retribusi;
k. menyelenggarakan sistem informasi pajak daerah dan retribusi daerah baik internal maupun eksternal;
l. melaksanakan pemeliharaan basis data pajak daerah dan retribusi daerah;
m. melaksanakan pemeriksanaan pajak daerah;
n. melaksanakan monitoring dan evaluasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
o. Kelompok Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah melaksanakan fungsi; dan
p. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 9
Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pasal 22

Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan dan merumuskan penyusunan kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Pasal 23

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

a. melaksanakan pelayanan pendaftaran dan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
b. pelaksanaan pendaftaran, penetapan, pendapatan dan penilaian pajak daerah dan retribusi daerah;
c. pelaksanaan koordinasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
d. pelaksanaan koordinasi penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak;
e. penyusunan laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah;
f. pelaporan pendapatan daerah;

Dipindai dengan CamScanner

g. sosialisasi dan konsultasi kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah; dan
h. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 24

Di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
(3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
    a. ketua tim; dan
    b. anggota tim.
(4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
(5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
(3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 27

(1) Kepala Badan, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;

Dipindai dengan CamScanner

(2) Pejabat fungsional dan unsur-unsur lain di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan.

Pasal 28

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 29

Eselon jabatan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut :

a. Kepala Badan merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselonering II.b
b. Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.a
c. Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.b
d. Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 30

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Kepala Bidang, Kepala Subbagian wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, Singkronisasi dan Simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas masing-masing; dan
(2) Setiap Pimpinan satuan Organisasi dilingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

Pasal 31

(1) Dalam hal Kepala Bada tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Badan dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili;
(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Badan menunjuk salah seorang Kepala Bidang atau Kepala Subbagian untuk mewakili Sekretaris;
(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Badan menunjuk salah satu pejabat fungsional untuk mewakili Kepala Bidang;
(4) Dalam hal Kepala Subbagian tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Badan menunjuk salah seorang fungsional/pelaksana untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Subbagian

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat yang mewakili pejabat definitif saat berhalangan berpedoman pada ketentuan mengenai tata naskah dinas.

Pasal 33

(1) Kepala Badan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
(2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana

Dipindai dengan CamScanner

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 34

(1) Kepala Badan menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
(2) Proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Bupati.

Pasal 35

Kepala Badan menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 36

(1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan dalam pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.
(2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 37

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

(1) Hasil analisis jabatan, analisis beban kerja dan peta jabatan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah ditetapkan oleh Bupati.
(2) Kelas jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah ditetapkan oleh Bupati.
(3) Standar Kompetensi Jabatan pemangku jabatan di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah ditetapkan oleh Bupati.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

Dipindai dengan CamScanner

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

(1) Pejabat Administrasi yang disetarakan dalam Jabatan Fungsional melaksanakan koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya, sampai dengan ditetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara untuk Penyederhanaan Birokrasi.
(2) Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 23 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 23 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2017 Nomor 23), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di Kutacane
Pada tanggal 30 Juli 2025

BUPATI ACEH TENGGARA,

H.M. SALIM FAKHRY

Diundangkan di Kutacane
pada tanggal 30 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH TENGGARA,

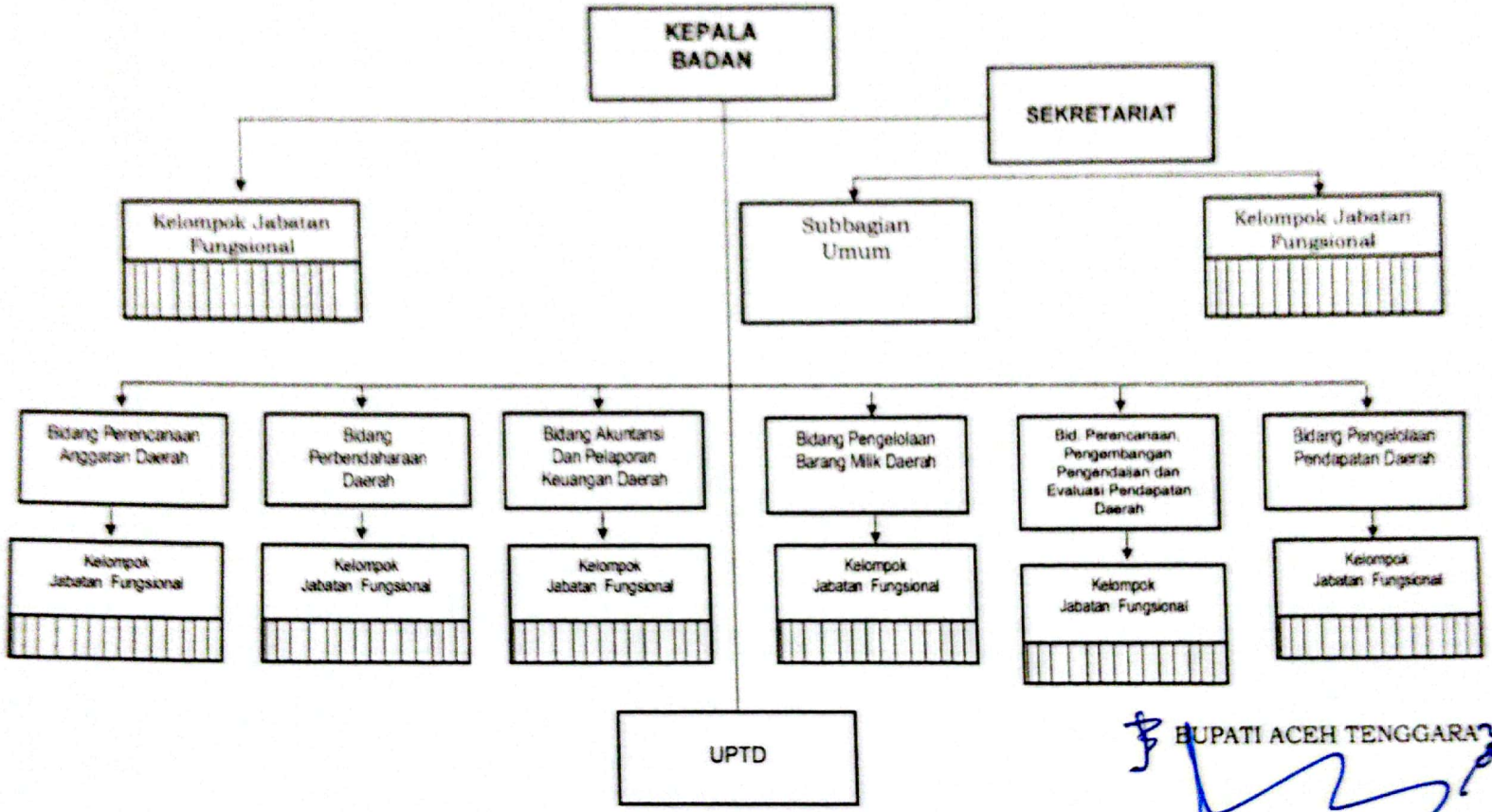
YUSRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2025 NOMOR :

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran Peraturan Bupati Aceh Tenggara
Nomor : 17 Tahun 2025
Tanggal : 30 Juli 2025

Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara



BUPATI ACEH TENGGARA

H.M. SALIM FAKHRY

Dipindai dengan CamScanner